

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Relevan

mengacu pada temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, maupun skripsi. Penelitian yang dilakukan di Desa Ranotundobu, Kecamatan Wanggeduku Barat, Kabupaten Konawe, tidak menemukan karya ilmiah yang membahas tentang tinjauan distribusi pupuk bersubsidi dari sudut pandang hukum ekonomi syariah

Adapun beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan peneliti yang menjadi subjek penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Muhammad Aziz, 2020, yang berjudul "Analisis Dampak Distribusi Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus" dalam penelitian tersebut fokus peneliti membahas tentang distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan dinas pertanian terhadap distributor dan masyarakat terhadap masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Dalam membahas studi tentang distribusi pupuk bersubsidi, penulis dan peneliti Muhammad Aziz memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama melakukan penelitian kualitatif
2. Skripsi Yunisa, 2016 dengan judul penelitian "Distribusi Pupuk Bersubsidi pada Petani jagung Perspektif Ekonomi Islam". Untuk mengetahui apakah kegiatan ekonomi tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa

Pakeng tanpa menyertakan unsur gharar, zalim, riba, dan maisir, maka dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana mekanisme pendistribusiannya. Penelitian penulis akan meneliti distribusi pupuk bersubsidi dan kemudian menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan saudara Yunisa akan meneliti distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Pakeng untuk melihat apakah terdapat unsur gharar, zalim, riba, dan maisir dalam proses pendistribusian tersebut dan apakah sudah sesuai dengan I.Q. Penulis dan peneliti Yunisa memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama melakukan penelitian kualitatif.

3. Skripsi Ameliayani, 2018 dengan judul penelitian “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap pupuk bersubsidi. dengan membahas tentang ketidak adilan keseimbangan dan penyimpangan dalam pendistribusian barang dan jasa yang berakibat pada kelangkaan, dan pada akhirnya berdampak pada naiknya harga dan barang di pasaran. Hasil penelitian menyimpulkan dari gambaran produktivitas kerja petani ditinjau dari proses distribusi terdapat korelasi yang rendah, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Inayatul di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, adapun letak perbedaan dan persamaannya, jika persamaan penulis sama-sama membahas tentang pendistribusian pupuk bersubsidi dan letak perbedaannya Rizki Inayatul meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi sedangkan peneliti berfokus pada analisis pendistribusian pupuk bersubsidi dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Ranotundobo Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe. Namun, jenis

penelitiannya juga berbeda dimana Rizki Inayatul menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan penelitian kualitatif

4. Suwantoko, 2021 dengan judul penelitian “Impelementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Persepektif Hukum Ekonomi Syariah. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui jual beli pupuk bersubsidi dan bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi penulis menggunakan penelitian lapangan (field research), dan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menyikapi ketidakadilan keseimbangan dan penyimpangan dalam pendistribusian barang dan jasa yang mengakibatkan kelangkaan dan pada akhirnya memberikan pengaruh pada kenaikan harga dan barang di pasaran.
5. Meliana Ayu Safitri, 2019 dengan judul penelitian “Distribusi Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Tebu Dalam Perspektif Manajemen Publik”. Judul di atas memiliki kesamaan dengan apa yang peneliti teliti, yaitu: bahwa pendistribusian Pupuk Bersubsidi menggunakan sistem tertutup dengan melibatkan peran pemerintah swasta dan masyarakat guna memperlancar proses pendistribusian pupuk, namun pada kenyataannya terdapat kelemahan dalam mekanisme tersebut.

Kelima tesis di atas pada dasarnya memiliki kesimpulan yang sama, yaitu bahwa pupuk bersubsidi telah didistribusikan di setiap daerah, namun tidak secara maksimal. Hanya sebagian kecil dari mereka yang konsisten dengan distribusi yang ditetapkan. Distribusi pupuk bersubsidi dibahas dalam tesis tersebut dan

studi yang akan dilakukan dengan cara yang sama. Meskipun analisis distribusi pupuk bersubsidi belum merata di kelompok tani (gaboktan), penelitian penulis berbeda dengan kelima tesis di atas dalam hal ini. Sebagai hasilnya, kelebihan peneliti adalah telah memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan dalam gabungan kelompok tani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui Analisis Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa juga penting..

2.2. Distribusi

2.2.1. Pengertian Distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, distribusi diartikan sebagai suatu tindakan yang menyalurkan, membagi-bagikan, atau menyalurkan barang, baik barang kebutuhan sehari-hari, barang kebutuhan pokok, atau barang produksi lainnya ke berbagai individu atau lokasi secara merata untuk tujuan tertentu (Pustaka, 1996).

Kata Arab "dulah," yang bersinonim dengan kata Inggris "distribution," berasal dari makna etimologisnya yaitu perputaran atau perpindahan sesuatu secara terus menerus dari satu tempat ke tempat lain. Namun, secara terminologi, kata "dulah" merujuk pada proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa adanya hambatan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Terjemahannya :

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasullanya, dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orng-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah . dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS. Al-Hasyr:7).

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah memerintahkan manusia untuk membagi-bagikan hartanya secara adil kepada seluruh anggota masyarakat dan tidak memusatkan hartanya hanya pada beberapa kelompok saja (Zaki, 2002).

Studi tentang distribusi selalu menjadi topik hangat dalam ekonomi Islam karena distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia, bersama dengan produksi dan konsumsi. Karena hal ini juga memiliki implikasi sosial dan politik, diskusi tentang distribusi menarik bagi mazhab-mazhab ekonomi Islam dan mazhab-mazhab ekonomi konvensional saat ini (Sudarsono, 2002).

Artinya, distribusi terjadi sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, seperti kegiatan jual beli dan dunia kerja. Fungsi distribusi dalam kegiatan ekonomi pada hakikatnya mempertemukan kepentingan produsen dan konsumen dengan tujuan untuk kemaslahatan umat (Sakti, 2007). Dalam dunia bisnis, kegiatan distribusi

dapat diartikan sebagai upaya untuk memperlancar penyaluran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata

Jika perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan sistem penyimpanan terorganisir dengan baik, maka sistem distribusi yang handal dapat tercipta dan berjalan dengan baik, cepat, efisien, dan aman. Untuk menciptakan sistem distribusi yang handal, diperlukan kerja sama yang erat antara unit-unit kerja pemakai alat atau barang tertentu dengan masyarakat. kerja sama yang dimaksud Siagian, akan mudah dibina dan dipelihara apabila:

1. Untuk memudahkan pemrosesan semua permintaan yang datang dari berbagai unit kerja dalam organisasi, disediakan formulir-formulir permintaan barang yang akan diajukan kepada petugas penyimpanan gudang melalui mekanisme dan prosedur kerja yang diketahui bersama. Pengguna alat dan barang menyampaikan kebutuhannya dengan jelas, dalam arti barang yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, di mana dibutuhkan, dan kapan dibutuhkan.
2. Petugas gudang memiliki kecekatan untuk menangani permintaan dengan segera dan dengan aman mengangkut atau mengirimkannya ke unit kerja yang meminta
3. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem distribusi yang mudah digunakan dengan tetap menjamin bahwa semua pihak yang berkepentingan mengikuti metode dan prosedur yang telah ditetapkan (Yusuf, 1997).

Pada tingkat grosir atau eceran, ada 3 (tiga) pilihan yang dapat digunakan sebagai perantara, yaitu distribusi insentif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif.

1. Dengan menggunakan sebanyak mungkin jalur (terutama pengencer untuk mencapai konsumen), produsen menggunakan distribusi intensif
2. Dengan menggunakan sejumlah kecil pedagang grosir atau pengencer di wilayah geografis tertentu, produsen dapat menggunakan teknik yang disebut distribusi selektif. Dalam skenario ini, produsen berusaha untuk memilih saluran yang benar-benar unggul dan mampu memenuhi tujuannya
3. Praktik yang dilakukan oleh produsen untuk menjual produk mereka hanya kepada satu pedagang atau distributor utama di wilayah tertentu dikenal sebagai distribusi eksklusif.

Masalah distribusi dibagi menjadi dua tingkat, yaitu distribusi pra-produksi dan pasca-produksi, dan merupakan salah satu bidang yang paling penting dalam perekonomian, menurut Yusuf Qardhawa. Distribusi pra-produksi menyangkut distribusi sumber-sumber produksi, seperti tanah, sumber daya alam, dan alat-alat yang digunakan untuk proses produksi, sedangkan distribusi pasca-produksi.

Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menitikberatkan pada distribusi barang pasca produksi dan hanya mengkaji masalah kekayaan yang dihasilkan bukan keseluruhan kekayaan pasca produksi sekaligus mengatur kepemilikan sumber-sumber produksinya (Ahmad, 2006), titik berat ekonomi Islam adalah masalah distribusi

Kekayaan yang hanya terkonsentrasi pada suatu kelompok niscaya akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak digunakan sebagai modal usaha dan pada akhirnya tidak berkembang, sehingga

menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Dalam sistem ekonomi Islam, faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh sekelompok kecil orang, melainkan faktor-faktor produksi harus berada di tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah.

Bagaimana sumber daya ekonomi dapat digunakan secara optimal dan benar dalam kerangka Islam merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam, di mana Al-Qur'an juga memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia, karena menuntun manusia untuk menjalani kehidupannya secara seimbang, dengan memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat sebagai syarat bagi kesejahteraan hidup di dunia.

Oleh karena itu, kebijakan pendistribusiannya harus memprioritaskan berdasarkan penilaian kebutuhan. Tampaknya faktor-faktor inilah yang melatarbelakangi munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distribusi dalam ekonomi Islam, karena teori-teori ekonomi yang ada tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang adil dan beradab, justru yang terjadi adalah dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara, serta hubungan antar negara di dunia, khususnya yang berkaitan dengan hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara lain.

2.2.2. Tujuan Distribusi

Upaya-upaya distribusi yang dilakukan oleh organisasi petani memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut untuk menjamin kelangsungan produksi. Keuntungan ini kemudian diinvestasikan kembali dalam proses produksi, di mana keuntungan tersebut akan diterima jika ada distributor.
2. Ketika distributor atau distribusi dari produsen ke konsumen diperlukan, konsumen dapat memperoleh produk atau layanan langsung dari produsen
3. Agar produk atau jasa dapat bermanfaat bagi konsumen, produsen harus terlebih dahulu membantu memenuhi permintaan masyarakat dengan cara membantu pemenuhan keinginan konsumen.

Berdasarkan tujuan distribusi yang telah disebutkan di atas, yaitu untuk mempermudah memasok atau memberikan kepada pelanggan barang yang mereka inginkan pada waktu yang tepat dan dengan harga yang terjangkau (Heri, 2013).

2.2.3. Fungsi Utama Distribusi

Tugas-tugas yang harus diselesaikan membentuk fungsi-fungsi utama; dalam contoh ini, fungsi-fungsi utama distribusi adalah sebagai berikut:

1. Pengangkutan

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka barang harus didistribusikan secara lebih luas, yang mengharuskan penggunaan alat transportasi (pengangkutan). Pada umumnya

lokasi kegiatan produksi berbeda dengan lokasi tempat tinggal konsumen, perbedaan lokasi ini harus diatasi dengan kegiatan transportasi.

2. Penjualan

Kegiatan penjualan selalu dilakukan oleh produsen dengan konsumen dalam memasarkan barang, dan penjual dapat ikut serta dalam kegiatan ini sehingga konsumen dapat memanfaatkan produk.

3. Pembelian

Jika tindakan menjual produk dilakukan oleh individu yang membutuhkan barang tersebut, maka setiap penjualan menyiratkan tindakan pembelian yang sesuai.

4. Penyimpanan

Dalam rangka menjamin kelangsungan, keamanan, dan keutuhan barang yang disediakan untuk pelanggan, maka pergudangan sering kali digunakan (nurma.2008)..

2.2.4. Distribusi Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Islam membangun falsafah dan sistemnya di atas pilar-pilar yang menekankan pada distribusi pra produksi dan distribusi pendapatan produksi paksa, lebih khusus lagi pada distribusi sumber-sumber distribusi dan pemilikan, agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan dan distribusi hasil kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar dikalangan golongan tertentu saja.

Dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah menyatakan:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ^ط وَسُتُرْدُونَ إِلَىٰ
عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahannya :

“Dan katakanlah : bekerjalah kamu maka Allah dan Rasullanya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan di kembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(Q.S At-Taubah Ayat 105).

Akhlah al karimah, yang mencakup mewujudkan kebebasan dan keadilan dalam setiap tindakan, berfungsi sebagai kerangka kerja keseluruhan yang melaluinya Islam mengendalikan operasi ekonomi. Ekonomi Islam mendistribusikan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat fundamental dan signifikan, di antaranya :

1. Keadilan

"Keadilan, dalam pandangan Ija Suntana, merupakan nilai dasar yang sangat penting dalam penciptaan dan distribusi kegiatan ekonomi. Kata "keadilan" memiliki beberapa konotasi yang mengacu pada konsep "keadilan yang sama", "persamaan hak", dan "tidak ada pihak yang dirugikan". Semua aturan dan ajaran Islam dibangun di atas prinsip keadilan. Larangan ketidakadilan adalah masalah yang menjadi perhatian Islam dalam hal keadilan. Bahkan pemerataan merupakan salah satu faktor yang menguntungkan suatu kelompok dan perekonomian, oleh karena itu

menegakkan keadilan merupakan kewajiban yang tidak dapat diabaikan dalam ekonomi Islam.

2. Kebebasan

Distribusi dalam Islam selalu mengedepankan aspek keadilan, kebebasan, dan tolong menolong yang adil dalam artian tidak merugikan orang lain dan bebas untuk tidak melanggar hukum-hukum Islam (Baqir, 2008). Namun, kebebasan yang dimaksud Islam dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas seperti yang terdapat pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, melainkan kebebasan yang bersifat tolong menolong dalam kebajikan.

2.3. Pupuk Bersubsidi

2.3.1. Pengertian Pupuk Bersubsidi

Tanaman diberi pupuk agar dapat tumbuh dengan baik. Pupuk dapat dibuat dari bahan organik atau non-organik, dan ketika mengaplikasikannya, kebutuhan tanaman dapat diperhitungkan. Hal ini untuk mencegah tanaman menerima terlalu banyak makanan, karena terlalu sedikit dan terlalu banyak makanan berbahaya bagi pertumbuhan tanaman. Pupuk dapat disemprotkan ke daun atau diberikan melalui tanah.

Di Indonesia, petani pertama kali menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk sebelum pupuk kimia diperkenalkan pada awal tahun 1970-an untuk meningkatkan hasil pertanian. Pada awalnya, tidak banyak petani yang langsung percaya, tetapi setelah sosialisasi melalui penyuluhan dan peningkatan yang signifikan, para petani mulai menggunakan pupuk kimia dalam jumlah besar, dan akhirnya pupuk kimia digunakan hampir di semua tempat di Indonesia.

Menurut perspektif filosofis, subsidi pupuk diterapkan di Indonesia untuk membantu petani membiayai operasi mereka dengan lebih mudah. Sebuah program yang mengubah permainan diperlukan untuk mengatasi hal ini dalam upaya meningkatkan komoditas pertanian untuk ketahanan pangan jangka panjang karena para petani juga berjuang dengan kapasitas mereka untuk menggunakan teknologi pemupukan untuk meningkatkan produktivitas di samping masalah biaya. Sistem pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini masih bersifat pasif, yang memungkinkan para petani untuk mengorganisir individu-individu yang membutuhkan pupuk bersubsidi untuk mengunjungi kios-kios pengencer resmi, yang biasanya terletak di kecamatan. Namun, pada praktiknya, tidak semua petani dapat membeli pupuk secara tunai atau bahkan tidak mampu membelinya (Danu, 2019).

Pupuk bersubsidi didefinisikan sebagai produk yang pengadaan dan distribusinya disubsidi oleh pemerintah untuk kebutuhan petani dan dilaksanakan berdasarkan program pemerintah, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003. PERMENDAG No. 15/MDAG/PER/4/2003 tentang pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian menyatakan bahwa pupuk yang dimaksud adalah pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri dan merupakan barang dalam pengawasan yang pembelian dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Oleh karena itu, pupuk yang dibeli dengan harga yang lebih murah dari pemerintah dengan

mekanisme pengawasan khusus yang ditargetkan untuk petani di sektor pertanian adalah yang diindikasikan sebagai pupuk bersubsidi (Musa, 2008).

2.3.2. Permasalahan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Ada banyak masalah dengan pasokan pupuk di Indonesia, termasuk yang berikut ini:

1. masalah dengan fasilitas pupuk yang sudah tua yang efisiensi produksinya menurun
2. Pabrik tidak dapat beroperasi secara maksimal karena tidak ada cukup gas alam untuk membuat pupuk yang cukup. Gas alam menghasilkan lebih dari 60% dari input awal untuk pupuk urea di Padhal. terbatasnya pasokan gas alam yang dikontrol secara pribadi dan sangat berfokus pada profitabilitas. Hal ini sering kali terjadi bersamaan dengan dimulainya liberalisasi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Pupuk mengalami kekurangan pasokan karena permintaan meningkat dan produksi dibatasi. Kemarin, kelangkaan pupuk juga terjadi di Indonesia. Penyebab kelangkaan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Rayonisasi yang kaku menyulitkan untuk mengubah pasokan di seluruh area.
 - b. Masalah pupuk juga disebabkan oleh kurangnya kontrol yang memadai dari pemerintah daerah terhadap administrasi pupuk bersubsidi
 - c. Karena rendahnya margin (biaya) yang didapatkan oleh para pedagang grosir dan distributor di Tahap IV, yang berkisar antara 30 hingga 40 sen

per kilogram, terdapat perbedaan harga yang besar antara pupuk bersubsidi dan tidak bersubsidi. Hal ini menyebabkan pencurian pupuk bersubsidi, yang pada akhirnya mengakibatkan kelangkaan pupuk

- d. Karena fanatisme petani dan perluasan area lahan, penggunaan pupuk anorganik telah berkembang pesat sementara penggunaan pupuk organik belum berkembang.

Dengan demikian, jelaslah bahwa terdapat berbagai masalah internal dan eksternal dalam distribusi pupuk di Indonesia, yang dapat berdampak pada tingkat produksi, ketersediaan pupuk, dan harga pupuk bersubsidi (Zahra,2007).

2.3.3. Dasar Hukum Distribusi Pupuk Bersubsidi

Indonesia memiliki banyak lahan yang dapat digunakan untuk pertanian dan sumber daya alam yang melimpah. Tidak mengherankan jika mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, yang ditunjukkan dengan tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, aman, merata, dan terjangkau. Pernyataan ini didasarkan pada peraturan pemerintah Republik Indonesia mengenai ketahanan pangan dari tahun 2002 dan Undang-Undang Pangan Nomor 70. Keberadaan hasil pertanian sangat penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, sehingga ketersediaan pangan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Keinginan akan ketersediaan pangan ini menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk (Rahman, 1995).

Subsidi pupuk adalah salah satu metode produksi yang sangat penting untuk meningkatkan hasil pertanian dan harus didukung oleh infrastruktur yang sesuai agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengimplementasikan layanan di sektor pertanian pada tahun 2003, seperti penyediaan pupuk bersubsidi. Pendirian fasilitas distribusi pupuk bersubsidi ini diantisipasi untuk meningkatkan produksi pertanian, yang akan berujung pada hasil dan pendapatan pertanian yang lebih tinggi sekaligus membawa manfaat bagi para petani (Diki, 2003).

Program pengelolaan subsidi pupuk diamanatkan pada tahun 2018 sebagai bagian dari Undang-Undang No. 15 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Presiden No. 107 tahun 2017 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018. Program pemerintah yang disebut "pupuk bersubsidi" menggunakan pupuk termasuk UREA, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik untuk mencoba meningkatkan hasil pertanian (Fikri, 1999).

Dengan tanggung jawab dan wewenang untuk mengadakan dan mendistribusikan pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor, dan pengencer sesuai dengan pembagian tanggung jawab masing-masing kelompok tani, PT Pupuk Indonesia adalah pelaksana subsidi pupuk. Hal ini memungkinkan distribusi pupuk bersubsidi yang fleksibel, efektif, dan efisien. Produsen membeli dan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada distributor resmi yang telah ditunjuk sesuai dengan wilayah kerjanya. Setelah itu, distributor mulai menggunakan mekanisme baru, yaitu pembentukan tim verifikasi dan validasi berdasarkan surat

keputusan direktur jenderal prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian Republik Indonesia. Distributor menyalurkan kepada pengencer resmi kepada petani atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan pada penyaluran pupuk tahun 2014

2.4. Hukum Ekonomi Syariah

2.4.1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Al-Muamalah al-mudiyah, atau hukum yang mengatur pergaulan dan interaksinya dengan kebutuhan hidupnya, dan Al-iqtishad, atau kontrol terhadap mata pencaharian manusia yang berkaitan dengan penghematan dan kehati-hatian adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Arab untuk ekonomi. Para ahli ekonomi Islam telah menulis berbagai editorial untuk mengkomunikasikan pemahaman mereka tentang subjek ini (Idri, 2015).

Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan oleh M. Umer Chapra sebagai pengetahuan yang mendukung inisiatif untuk mencapai kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka dan dalam nada yang menyinggung ajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*), tanpa perilaku ekonomi makro yang berkelanjutan, dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Umer, 200).

Abdul Manan menyatakan bahwa Ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang menyelidiki masalah-masalah ekonomi masyarakat dari sudut pandang prinsip-prinsip Islam. Abdul Manan menambahkan bahwa, selain mempelajari individu-individu sosial, Ekonomi Syariah juga meneliti kemampuan religiusitas masyarakat. Hal ini dikarenakan, ketika kebutuhan terlalu banyak dan sumber

daya yang ada tidak mencukupi, maka akan muncul permasalahan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Berbeda dengan ekonomi saat ini, di mana pilihan-pilihan ditentukan oleh orang-orang atau kepentingan mereka sendiri, Ekonomi Syariah mendasarkan keputusannya pada prinsip-prinsip Islam yang mendasar (Manan, 2016).

Definisi para ahli tentang ekonomi syariah ini menekankan luasnya topik dan didasarkan pada prinsip etika ekonomi syariah, yang berusaha memahami bagaimana kesejahteraan manusia dicapai melalui pengelolaan sumber daya alam yang kooperatif dan inklusif.

Dapat dikatakan bahwa Ekonomi Syariah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi, berdasarkan hukum Islam yang diambil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi Syariah tidak hanya bersifat positif karena meneliti tindakan nyata manusia, tetapi juga didasarkan pada etika dan nilai-nilai normatif. Isu-isu ekonomi masyarakat dan pandangan dunia syariah. Baik konsumen maupun produsen bukanlah raja dalam Ekonomi Syariah. Hukum Islam menyatakan bahwa perilaku budaya harus diatur oleh kesejahteraan umum, individu, dan masyarakat (Prasetyo, 2018).

2.4.2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Daftar berikut ini mencakup sejumlah sumber hukum ekonomi syariah :

a. Al-Qur'anul Karim

Dalam rangka meluruskan, meluruskan, dan mengarahkan umat manusia ke jalan yang benar, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Rasul SAW sebagai sumber utama, asli, abdi, dan utama Hukum Ekonomi Syariah. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mendukung hukum ekonomi syariah, salah satunya terdapat dalam Surat An-Nahl ayat 90, yang berbicara tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang, termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl ayat 90).

b. Hadis dan Sunnah

Hadits dan sunnah merupakan sumber hukum ekonomi setelah Al Qur'an, dan para pelaku ekonomi akan berpegang pada sumber hukum ini jika Al Qur'an tidak menyebutkan secara jelas.

c. Ijma

Ijma, yang merupakan sumber hukum ketiga dan tidak dapat dipisahkan dari Al Qur'an dan hadits, merupakan konsensus masyarakat dan ahli agama

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah pencarian terus menerus terhadap masalah syariah yang potensial, tidak peduli seberapa jauhnya. Sementara Qiyas adalah pendapat yang dikembangkan dengan penalaran analogis, dan merupakan instrumen utama ijtihad.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Sebagian kecil dari empat mazhab telah mengadopsi Istishsan, Istishad, dan Istishab sebagai bagian dari sumber hukum tambahan (Manan, 1997).

2.4.3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Semua aspek kehidupan manusia diatur oleh seperangkat cita-cita dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Islam. Isu-isu sosial, politik, dan ekonomi termasuk di dalamnya. Dalam hal ini, maqasid Al Syar'i (tujuan Islam). Pada intinya, maqasid Al Syar'i bertujuan untuk mewujudkan kebaikan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Muhammad Rawasi Qal'aji, yang menulis dalam bukunya Mahabis full iqtishad Al-islamia bahwa tujuan ekonomi Islam pada dasarnya dapat diringkas dalam tiga elemen, berikut ini adalah beberapa pernyataan dari beberapa tokoh Islam:

a. Memujudkan pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi penting karena memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang didasarkan pada filosofi tauhid, rububiyah, khilafah, dan takziyah.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Menurut Islam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia sama pentingnya dengan upaya untuk memajukan spiritual. Oleh karena itu, gagasan kesejahteraan dalam Islam difokuskan pada pemenuhan kesejahteraan spiritual dan ukhrowi serta pemenuhan kebutuhan material.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Ekonomi Islam digunakan dalam situasi ini untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan yang adil dalam konteks kehidupan bersama. Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan sumber daya alam (ikhtiar) di dalam suatu komunitas. Dengan membina keharmonisan ekonomi dalam masyarakat, ekonomi Islam menawarkan filosofi alokasi kekayaan (Amir, 2018).

2.4.4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Pilar yang kuat diperlukan agar sebuah struktur dapat berdiri kokoh. Jika Hukum Ekonomi Syariah adalah strukturnya, maka prinsip-prinsip panduannya, khususnya:

a. Siap menerima resiko

Setiap Muslim yang bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya harus dituntun oleh konsep Ekonomi Syariah untuk menerima risiko yang terlibat dalam pekerjaannya. Inti dari diktum "di mana ada keuntungan, di

situ ada risiko" adalah keuntungan dan keuntungan yang dapat diperoleh seseorang tanpa mengambil risiko.

b. Keadilan

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, keadilan didefinisikan sebagai menempatkan sesuatu sesuai dengan bagian atau haknya dan bukannya menyamaratakan. Kegiatan ekonomi membutuhkan mentalitas adil karena dengan sikap adil, setiap orang yang terlibat akan memberikan kontribusi dan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 "Bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada tawa," setiap perbuatan harus dilandasi oleh sikap adil, demikian amanat Al-Qur'an. :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-sekali kebencianmu tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada Allah . sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Maidah ayat 8).

c. Kebenaran (*Al-Shidqah*)

Al-Shidqah, atau kebenaran, berarti melakukan apa yang benar baik dalam perkataan maupun perbuatan. Al-Qur'an Surat At-Taubah, ayat 119, memerintahkan kita untuk bersikap dan bertindak benar. Dikatakan:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar” (Q.S At-Taubah ayat 119).

Kedudukan dan kemajuan seseorang dan masyarakat ditentukan oleh sikap yang benar ini. Salah satu manfaat dari hubungan antara manusia dengan manusia, dan juga antar kelompok, adalah menjunjung tinggi kebenaran (agung, 2005).